



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1205/MENKES/PER/X/2004**

**TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN
SEHAT PAKAI AIR (SPA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengobatan tradisional (alternatif) yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya perlu terus dibina, ditingkatkan, dikembangkan dan diawasi untuk digunakan dalam mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;
 - b. bahwa SPA merupakan upaya kesehatan tradisional dalam bidang preventif dan promotif yang menggunakan pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami yang perlu dilestarikan, dibina dan diawasi sehingga aman dan bermanfaat bagi kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat- Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/Menkes/Per/II/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 0584/Menkes/SK/VI/1995 tentang Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN SEHAT PAKAI AIR (SPA).**
- Kedua : Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
- Ketiga : Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua merupakan pedoman bagi SPA Terapis, Sarana Pelayanan SPA, Dinas Kesehatan Propinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Instansi/Unit terkait lainnya agar pelayanan SPA dapat aman dan bermanfaat bagi kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Keempat : Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan SPA yang berkaitan dengan bidang kesehatan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2004

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. ACHMAD SUJUDI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 1205/Menkes/Per/X/2004
Tanggal: 19 Oktober 2004

PEDOMAN PERSYARATAN KESEHATAN PELAYANAN SEHAT PAKAI AIR (SPA)

I. PENDAHULUAN :

A. Latar belakang

Dalam dekade terakhir pelayanan SPA telah berkembang pesat baik di luar maupun dalam negeri sebagai upaya pelayanan kesehatan. Perkembangan pelayanan SPA tidak terlepas dari sejarah perkembangan SPA dimasing-masing negara. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena sangat erat kaitannya dengan kebiasaan atau sosiobudaya yang ada sehingga di setiap negara berkembang secara spesifik terkait dengan budaya setempat. Pelayanan SPA menggunakan sumberdaya alam yang tersedia misal: sumber air panas, sumber air dan atau lumpur mineral untuk perawatan dan pengobatan. Hal ini sesuai dengan kata SPA yang berasal dari singkatan Santé Par Aqua (bahasa Perancis) atau Solus Per Aqua (bahasa Latin) yaitu perawatan dengan air. Di Indonesia sebahagian diartikan sebagai Sehat Pakai Air (SPA) atau Tirta Husada.

Pada awalnya SPA berkembang di daerah pegunungan dan saat ini tersebar dimana-mana sebagai upaya kesehatan tradisional (alternatif). Pelayanan SPA bertujuan untuk menjaga, meningkatkan dan memulihkan kesehatan dalam hal kesegaran, kecantikan (inner & outer beauty), relaksasi, dengan tujuan menyeimbangkan body, mind, spirit. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disamping menggunakan sumber alam air mineral (baik yang diminum atau untuk pemakaian luar), air panas (terapi termal), lumpur mineral juga disertai dengan aromaterapi, pijatan, herbal dan suasana pendukung seperti latar alunan musik, serta warna ruangan, dsb yang dapat menciptakan suasana yang diharapkan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan SPA maka pelayanan SPA telah menjadi suatu industri pelayanan jasa. Banyak pelayanan hotel, pusat kebugaran, salon, pusat kecantikan, sauna, griya pijat yang melengkapi dengan pelayanan SPA, bahkan tidak jarang SPA menjadi primadona pelayanan baik di perhotelan maupun berbagai tempat dalam bentuk dan nama yang sesuai dengan lokasinya.

Ditinjau dari kegiatannya, metode (cara) perawatan dan tenaga teknis yang melakukan perawatan (terapis), SPA merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan tradisional.

Upaya Kesehatan tradisional adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan dengan cara lain diluar ilmu kedokteran yang mencakup cara-tehnik (metoda), obat, sarana dan pengobatnya (SDM, penyelenggara) yang mengacu kepada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun temurun, baik yang diperoleh dengan cara berguru atau melalui pendidikan.

Mengingat bahwa SPA merupakan salah satu upaya kesehatan tradisional di Indonesia, maka pelayanan SPA yang menggunakan air dan berbagai jenis perawatan alternatif sangat erat hubungannya dengan tradisi budaya dan etnik. Oleh karena itu pengembangan SPA di Indonesia diharapkan dapat melestarikan pengobatan tradisional warisan pusaka Nusantara.

Mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Kepmenkes No. 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional serta peraturan lain yang berkaitan dengan kosmetika, ramuan, persyaratan perumahan, air dan sarana pelayanan kesehatan, serta perkembangan pengobatan tradisional/alternatif, maka sudah saatnya pelayanan SPA perlu dibina dan dikembangkan.

Untuk itu perlu adanya standar pelayanan SPA yang memuat persyaratan dalam rangka pembinaan dan pengawasan. Standar SPA ini terdiri dari prinsip (konsep) dasar dan ruang lingkup SPA, penatalaksanaan SPA, pembinaan dan pengawasan SPA, monitoring dan evaluasi serta tata cara perizinan penyelenggaraan SPA.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Penggolongan SPA

Kategori pelayanan SPA menurut tujuan perawatan dibedakan 2 katagori adalah Health SPA (Wellness SPA) dan Medical SPA. Health SPA (Wellness SPA) dapat dilihat dari lokasi dan pelayanan sehingga dikenal dengan Day SPA (City SPA), Resort SPA, Destination SPA, Residential SPA, Amenity SPA, Mineral Spring SPA dan sebagainya.

Health SPA adalah yang memberikan layanan peningkatan kesehatan, pemeliharaan dan pencegahan yang lebih ditekankan pada relaksasi dan keindahan penampilan.

Medikal SPA adalah kategori SPA yang memberikan pelayanan secara menyeluruh yakni peningkatan kesehatan, pemeliharaan, pencegahan, dan dengan mengutamakan pada pemulihan (revitalisasi-rehabilitasi).

II. PRINSIP DASAR DAN RUANG LINGKUP PELAYANAN SPA :

A. Prinsip dasar pelayanan SPA :

1. Pelayanan SPA merupakan bagian dari upaya pelayanan kesehatan tradisional yang sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya / pusaka nusantara. Selanjutnya dalam teknis pelayananan SPA yang dimaksud adalah perawatan SPA.
2. Upaya pelayanan SPA perlu memperhatikan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, sehat dan dilaksanakan sesuai budaya, norma susila, disamping memperhatikan pencahayaan, warna, suara, aroma, suhu, diruang perawatan.
3. Manusia sebagai pelanggan (klien) merupakan makhluk bio-psiko-sosio-kultural dan religius memerlukan pelayanan yang komprehensif, menyeluruh dan tuntas dengan menggunakan berbagai upaya/metode untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.
4. Upaya pelayanan SPA merupakan upaya dalam bidang preventif dan promotif, yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pelayanan SPA menekankan pentingnya pendekatan holistik dengan menggunakan bahan alami, aman dan bermanfaat serta sebagai salah satu bentuk upaya pelestarian budaya bangsa .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Ruang Lingkup SPA :

1. Pelayanan SPA lebih menekankan pada upaya mempertahankan/ menjaga, meningkatkan kesehatan dan keindahan penampilan.
2. Pelayanan SPA didalam standard ini meliputi aspek relaksasi, rejuvenasi dan revitalisasi (Health SPA/ Wellness SPA)

III. PENGERTIAN :

1. Standar pelayanan SPA adalah mutu pelayanan minimal yang dapat memberikan jaminan bagi pelanggan (klien) fasilitas SPA dari aspek kesehatan bahwa pelayanan tersebut aman dan bermanfaat.
2. SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit).
3. Terapi air (Hidroterapi) adalah penggunaan air dan atau dengan ramuan bahan alam (tumbuhan, mineral, minyak atsiri, garam, susu, lumpur, lulur) untuk perawatan kesehatan tubuh, dengan mengatur suhu, tekanan, arus, kelembaban serta kandungan air.
4. Pijat (massage) adalah teknik perawatan tubuh dengan cara pemijatan yang menggunakan gerakan anggota tubuh (tangan, jari, siku, kaki) dan atau alat bantu lain pada jaringan lunak (kulit, otot dan syaraf) yang memberi efek stimulasi, relaksasi, melancarkan peredaran darah, peredaran limfe (getah bening).
5. Terapi aroma (Aromaterapi) adalah teknik perawatan tubuh dengan menggunakan/memanfaatkan minyak atsiri (essential oil) yang berkhasiat; dapat dengan cara penghirupan, pengompresan, pengolesan di kulit, perendaman dan akan lebih efektif disertai dengan pijatan. Bahan yang digunakan adalah zat aktif yang diambil dari sari tumbuh-tumbuhan



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

aromatik (ekstraksi dari bunga, daun, akar, batang/ranting, buah biji dll) yang memberikan efek stimulasi atau relaksasi.

6. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan kejenuhan, baik fisik maupun mental.
7. Rejuvenasi adalah upaya peremajaan tubuh untuk mewujudkan keindahan penampilan
8. Revitalisasi adalah upaya pemberdayaan fungsi organ tubuh yang sehat sehingga diperoleh tingkat kesehatan yang lebih optimal.
9. SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.

IV. TUJUAN

Terselenggaranya pelayanan SPA sebagai upaya meningkatkan kesehatan tradisional (alternatif) yang aman, bermanfaat, bermutu, yang dapat dipertanggung jawabkan untuk menjaga/memelihara, meningkatkan kesehatan masyarakat pemakai jasa serta melestarikan warisan budaya bangsa dengan cara pengobatan/perawatan tradisional (alternatif).

V. STANDAR PELAYANAN SPA :

Berdasarkan jenis pelayanan SPA dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu :

- Katagori minimal meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi sederhana, pijat relaksasi dan atau dengan aromaterapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan atau dengan peralatan sederhana
- Katagori sedang meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan sedang, pijat relaksasi dengan peralatan sedang, dan atau dengan aromaterapi sedang dan keindahan penampilan diri dengan peralatan sedang
- Katagori Utama meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan kompleks, pijat relaksasi dengan peralatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

komplek, dan atau dengan aromaterapi kompleks dan keindahan penampilan diri dengan peralatan kompleks .

A. Persyaratan Kesehatan pelanggan :

1. Pelanggan dalam keadaan sehat
2. Pelanggan tidak sedang menderita penyakit kulit, penyakit menular (contoh Hepatitis, HIV atau AIDS, Penyakit Menular Seksual).
3. Pelanggan tidak dalam keadaan perut kosong atau kenyang.
4. Terhadap pelanggan khusus Ibu hamil, pelanggan dengan penyakit degeneratif (hipertensi, asma, diabetes, jantung dan epilepsi dan lain-lain), harus dalam kondisi stabil dan terkontrol (dengan keterangan dokter)

B. Pelaksana SPA

Sebagai pelaksana pelayanan SPA adalah SPA Terapis. SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya. Kualifikasi yang ada mempunyai kompetensi sebagai berikut :

SPA Terapis muda / pratama :

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi di graha pelayanan SPA dengan kompetensi :

1. Mempersiapkan ruangan , peralatan dan bahan untuk perawatan SPA
2. Melaksanakan perawatan SPA yang telah ditetapkan dengan teknik hidroterapi sederhana , massage , aromaterapi dengan menggunakan 5 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi
3. Melaksanakan perawatan SPA yang telah ditetapkan untuk penampilan diri, secara manual dan atau dengan alat sederhana.
4. Mengenali adanya keluhan setelah melakukan perawatan SPA untuk dilaporkan kepada SPA terapis Madya/Utama
5. Memperhatikan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

SPA Terapis madya :

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi dan sebagai penyelia di graha pelayanan SPA katagori kecil dan sedang dengan kompetensi :

Seperti SPA terapis muda/ pratama dengan tambahan kompetensi

1. Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan dengan teknik / metode hidroterapi dengan peralatan sedang, massage tradisional, dan aromaterapi dengan 7 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi
2. Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan teknik/metode untuk keindahan penampilan dengan alat sederhana, peralatan elektronik sederhana

SPA Terapis Utama :

Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi dan sebagai penyelia dan pemogram pelayanan SPA di graha pelayanan SPA dengan kompetensi :

Seperti SPA terapis madya dengan tambahan kompetensi

1. Mengenali kebutuhan klien dan menetapkan metode perawatan yang akan dipergunakan untuk mendapat perawatan SPA
2. Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan teknik/metode utama seperti hidroterapi kompleks untuk relaksasi dan aromaterapi dengan menggunakan 7 jenis minyak atsiri lokal dan 3 jenis minyak atsiri luar untuk relaksasi .
3. Melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan teknik/metode untuk keindahan penampilan tubuh secara total menggunakan alat kompleks, peralatan elektronik kompleks
4. Memberikan pesan/saran untuk perawatan periodik/lanjutan untuk memperoleh hasil optimal .
5. Membuat rencana operasional pelayanan dan melaksanakan operasional, pengendalian dan pengawasan pelayanan SPA.

Katagori SPA Sederhana / Minimal	Katagori SPA Sedang	Katagori SPA Utama
1 SPA terapis muda 1 SPA terapis madya	2 SPA terapis muda 1 SPA terapis madya	6 SPA terapis madya utama



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Konsultan part timer • dokter • Fisioterapis • Terapis Kecantikan (Beauty Therapist)	1 SPA terapis utama Konsultan full time • Terapis Kecantikan Konsultan part timer • Fisioterapis • dokter	6. SPA terapis muda Konsultan full time • Terapis Kecantikan • Fisioterapis Konsultan part timer • dokter
--	--	--

C. Peralatan Pelayanan SPA :

1. Peralatan :

- a. Peralatan harus memadai serta terjamin mutu, manfaat dan keamanannya.
- b. Alat kesehatan yang digunakan dalam perawatan SPA harus terdaftar di Departemen Kesehatan.
- d. Peralatan dan alat yang digunakan dalam pelayanan SPA antara lain bak biasa, whirlpool, jacuzzi, shower, berbagai jenis steamer, sauna, selimut pemanas (electrical blanket), alat facial dan alat manicure-pedicure yang terjamin mutu, manfaat dan keamanannya.

Peralatan Sederhana/ minimal	Peralatan Sedang	Peralatan kompleks
a. Shower b. Bath tub c. Steamar Tradisional d. Facial(manual)	a. Aqua medic pool • Jacuzzi/Whirl Pool • Bath Tub b. Steamer/Sauna c. Electric Blanket d..Soundsystem e.Facial Equipment f. Electric massage sederhana	a. Aqua medic pool • Jacuzzi • 2 whirlh pool • 1 water excersices area b. Hidro tub (air & water jet) c. Electric Blanket d. Soundsystem e. Facial equipment f. Electric massage g. Shower Room (kapasitas 5 Or) h. Steamer/Sauna (kapasitas 5 Or)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

		<ul style="list-style-type: none">i. Vicky Showerj. Fitness Equipmentk. Great Shower (optional)l. Sarer & US (optional)
--	--	--

2. Penggunaan dan pemeliharaan :

Tersedianya peralatan sesuai dengan tujuan pelayanan SPA;

- a. Penggunaan peralatan khusus harus dilakukan oleh staf/tenaga yang sudah terlatih.
- b. Peralatan yang dipergunakan harus dijaga kebersihannya. Setiap kali habis dipergunakan harus dicuci, dibilas atau disterilisasi dengan menggunakan sabun, air bersih atau bahan yang mengandung antiseptik atau desinfektan.
- c. Peralatan harus diperiksa keamanannya oleh teknisi yang bekerja di SPA setiap kali sebelum penggunaan. Pemeriksaan dan pemeliharaan semua peralatan secara menyeluruh harus dilakukan pengecekan secara periodik minimal 6 (enam) bulan sekali.
- d. Kalibrasi untuk Instrumentasi yang menggunakan daya listrik, seperti pengontrol suhu atau tekanan air harus dilakukan secara teratur minimal 6 (enam) bulan sekali.

3. Bahan yang digunakan :

a. Air

- 1) Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari harus sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air, sebagaimana terlampir pada Lampiran II.
- 2) Air untuk pool therapy baik yang menggunakan sumber air panas atau pemandian alam, kualitas airnya harus memenuhi syarat kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI, Nomor 061/MENKES/PER/II/1991 tentang Persyaratan Kesehatan Kolam Renang Dan Pemandian Umum .
- 3) Air yang digunakan khusus untuk proses perawatan, tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, seperti/ misalnya bakteri Legionella yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

b. Minyak atsiri (Minyak essensial)

Bahan yang dipergunakan untuk terapi aroma harus alami, dan perlu memperhatikan jenis dan kemasan produk jadi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persyaratan :

a) Minyak Atsiri

Produk minyak atsiri (essential oil) yang digunakan minimal berkualitas dan atau berlabel "Therapeutical grade" dan "Natural".

b) Bentuk produk minyak atsiri (essential oil) yang lebih tinggi kualitasnya harus berlabel "Pure plant essential oil".

c) Minyak atsiri yang berkualitas dan atau berlabel "Fragrance oil" dan "Parfume oil" sama sekali tidak boleh digunakan pada perawatan terapi aroma.

d) Pada kemasan harus ada informasi tentang nama latin Tanaman asal, cara pengolahan dan konsentrasi minyak esensial atau untuk produk import tercantum peraturan CIHP2 tahun 1994 (Chemical Hazard Information and Packaging for Supply) dengan memuat nama dan lokasi supplier, identifikasi produk, komposisi kandungan, untuk perlindungan konsumen dari akibat negatif bahaya penggunaan bahan kimia.

e) Tidak dibolehkan/dilarang menggunakan minyak atsiri bukan dari hasil sulingan (steam distilasi) dan hasil Rekonstruksi atau RCO/Reconstructed Oil (minyak ini khusus untuk produk minyak wangi), berhubung minyak atsiri jenis RCO telah ditambah atau dikurangi unsur aslinya di laboratorium guna penyesuaian bagi penggunaan dalam industri makanan dan wewangian

f) Wadah minyak atsiri harus terbuat dari gelas berwarna gelap, dengan tutup yang rapat dan mempunyai pipet.

g) Harus disimpan ditempat yang sejuk dan kering (kelembaban kecil), tidak terkena sinar matahari langsung dan aman dari jangkauan anak-anak. Untuk stock/persediaan harus terisi penuh dan tertutup rapat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- h) Bahan penutup kemasan harus tahan terhadap minyak atsiri. Tidak menggunakan plastik atau logam sebab minyak atsiri dapat melarutkan plastik dan menyebabkan karat dan harus berwarna gelap dan tidak dari gabus (dengan sil).

Cara Penggunaan :

- a) Produk minyak atsiri campuran, hanya boleh digunakan selama 3 bulan.
- b) Untuk penghirupan tidak boleh menggunakan minyak atsiri yang dapat mengiritasi lapisan mukosa (seperti : kamfer, adas, uregano, penny royal, timi (thyme), kemangi (basil) dll.
- c) Minyak atsiri tidak boleh digunakan tanpa diencerkan. Pengencerannya harus sesuai dosis yang tepat.
- d) Tidak semua minyak atsiri dapat digunakan pada ibu hamil dan ada dosis tertentu dalam penggunaannya.
- e) Dosis dan jenis minyak atsiri harus diperhatikan untuk bayi, anak, ibu menyusui, dan manula.
- f) Gunakan minyak atsiri alam yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan dan perhatikan sifat serta efeknya.
- g) Penggunaan minyak atsiri harus dilakukan uji kepekaan kulit terlebih dulu.
- h) Untuk mencegah efek samping dan mendapatkan efek yang diharapkan, penggunaan minyak atsiri harus bervariasi (tidak boleh satu jenis terus menerus), untuk menghindarkan kejenuhan. Satu jenis minyak atsiri hanya boleh digunakan maksimal selama 2 minggu berturut-turut.
- i) Perhatikan reaksi tubuh yang muncul (efek samping seperti rasa mual, pening, iritasi ruam kulit, gangguan emosional, atau perasaan tidak nyaman).
- j) Penggunaan minyak atsiri yang mengenai mata dinetralisir dengan minyak nabati dan jangan menggunakan air.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- k) Tidak boleh menggunakan minyak mineral yang terbuat dari bahan sintetis (seperti baby oil) sebagai minyak karier karena bersifat toksis. Ukuran molekulnya besar sehingga menyumbat pori kulit dan mengakibatkan alergi serta iritasi kulit.
- l) Jika minyak atsiri tumpah, harus segera dibersihkan dengan air/lap basah, tisu.

c. Ramuan

Produk yang berupa bahan ramuan obat tradisional dalam bentuk kemasan termasuk bahan kosmetika tradisional atau (Natural Cosmetic) dan jamu.

- Harus menggunakan produk-produk yang sudah terdaftar di Departemen Kesehatan c.q. Badan POM.
- Harus menggunakan produk yang tidak rusak dan kadaluwarsa.
- Semua produk yang digunakan dalam perawatan SPA harus disimpan ditempat yang sejuk dan kering.

d. Bahan Alami

Bahan alami berupa lumpur, mineral, tumbuhan, ramuan yang dipergunakan tidak mengandung zat/bahan berbahaya atau logam berat yang telah diuji oleh balai laboratorium kesehatan dan atau balai POM.

Memenuhi persyaratan larut air dan ramah lingkungan.

Bila menggunakan campuran lumpur perlu memperhatikan :

1. Jenis organik (berasal dari hutan atau campuran tumbuhan) atau anorganik (dari sedimen seperti lumpur pantai, lumpur gua, dsb).
2. Kandungan lumpur yang dipergunakan seperti belerang, kaolin, vulkanik, dsb.
3. Lumpur tidak mengandung logam berat dan bahan beracun yang membahayakan tubuh karena dapat terserap kulit.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4. Kriteria penggunaan secara topikal kandungan lumpur dan fungsinya dapat dipertanggung jawabkan keamanan dan manfaatnya.

Bila menggunakan campuran mineral perlu memperhatikan :

1. Jenis mineral seperti garam, belerang, dsb yang dicampurkan dalam air harus tidak menimbulkan reaksi alergi (periksa klien apakah alergi) dan tidak merupakan cairan yang dapat menarik cairan tubuh.
2. Campuran mineral tidak menjadi atau merupakan larutan yang berbahaya atau beracun.
Harus ada penjelasan mengenai kandungan lumpur dan fungsinya serta aman digunakan secara topikal.

D. Sarana Bangunan dan Lingkungan :

1. Limbah (padat, cair, gas dan radio aktif) :
 - a. Tersedia sarana pembuangan limbah yang memenuhi syarat kesehatan.
 - b. Limbah padat, cair dan gas yang bersifat B3 (Bahan Beracun Berbahaya) harus di kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Limbah padat, cair dan gas tidak boleh melewati ambang batas yang telah ditetapkan.
 - d. Tersedia sarana sanitasi (toilet) yang dilengkapi tempat cuci tangan dengan jumlah yang sesuai dan memenuhi syarat-syarat kesehatan.
2. Kesehatan gedung/kantor/ruang pelayanan SPA :
 - a. Ventilasi
 - 1) Ventilasi dapat menjamin peredaran udara di dalam kamar/ruang dengan baik
 - 2) Luas ventilasi 20% dari luas lantai ruangan
 - 3) Bila ventilasi alam tidak memenuhi persyaratan harus dilengkapi dengan ventilasi mekanis (AC, kipas angin, Exhaust Fan)
 - b. Pencahayaan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Intensitas cahaya yang memenuhi syarat untuk melakukan kegiatan yang memerlukan sedikit ketelitian adalah : 200 – 300 lux

c. Pembuangan Limbah

Mempunyai sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan (saluran dengan penampungan air Limbah/septic tank).

d. Toilet/kamar mandi/jamban

1) Harus selalu tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan, sabun cair, handuk disposable/bersih.

2) Lantai kamar mandi/jamban kuat, permukaan rata, kedap air, tidak licin dan mudah dibersihkan. Kemiringan yang cukup (2-3%) ke arah saluran pembuangan air limbah.

e. Index jentik nyamuk : Tidak melebihi dari 5%

f. Kenyamanan : untuk suhu berkisar antara 18- 20⁰C dan kelembaban berkisar antara 40 –70 %

g. Tingkat kebisingan : tidak melebihi 85 db.

3. Personal Hygiene and Sanitation. Hygiene Perorangan dan Sanitasi.

a. Pengelola dan karyawan yang berhubungan langsung dengan pelanggan/pengunjung harus bebas dari penyakit menular, dibuktikan dengan surat dokter/sertifikat.

b. Pengelola dan karyawan yang melayani pelanggan harus memiliki pengetahuan tentang Sanitasi dan Hygiene Perorangan

c. Pengelola dan karyawan harus berperilaku positif dalam bidang hygiene dan sanitasi (membuang limbah/sampah pada tempat yang telah ditentukan, tidak meludah disembarang tempat, tidak merokok pada waktu memberikan pelayanan)

d. Pengelola dan karyawan harus memberi anjuran, peringatan kepada pengunjung/pelanggan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

e. Dilarang merokok di lingkungan SPA.

Ruangan diatur sedemikian rupa sehingga bersih, nyaman, dan membuat relaks; misal nya pengaturan warna ruangan, warna perabotan, latar belakang musik yang sesuai, tanaman hidup segar, benda seni Indonesia dan sebagainya.

Katagori Minimal /Sederhana	Katagori Sedang	Katagori Utama (Lengkap)
a. 3 Cabin Perawatan b. Ruang	a. 6 Cabin Perawatan b. Ruang Receptionist c. Ruang Tunggu	a. 12 Cabin Perawatan b. Ruang Tunggu c. Receptionist



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Receptionist c. Ruang Tunggu d. Ruang Toliet e. Cabin untuk Laki Laki dan Perempuan harus terpisah	d. 2 Shower/Toliet e. Ruang Steam/Sauna f. Gudang g. Area untuk pelayanan laki-laki dan perempuan terpisah	d. 3 Shower /Bath Room/Toilet e. Ruang Steam/Sauna f. Gudang g. Locker Room h. Juice Bar i. Olah aktivitas fisik/fitnes j. Indoor/Outdoor
---	---	---

Bangunan harus memenuhi persyaratan aksesibel untuk keamanan dan keselamatan pengguna.

E. Pelaksanaan pelayanan SPA :

1. Perawatan dengan hidroterapi.

Hidroterapi adalah teknik/cara perawatan tubuh dengan menggunakan bantuan air (hangat, panas, dingin, uap air, air es) baik diam maupun bergerak (berupa arus/semburan air yang ditimbulkan secara elektronik/alamiah) dapat memberikan efek pijatan dan stimulasi jaringan kulit dan otot dengan berbagai keuntungan, antara lain: melancarkan sirkulasi di seluruh tubuh melalui efek tekanan hidrostatik pada pembuluh darah dan limfe, relaksasi otot, merangsang pembuangan sampah metabolik/racun (toxin) dari dalam sel ke aliran darah dan melalui kulit, mengurangi ketegangan saraf, serta memberikan relaksasi dan istirahat.

Pada waktu persiapan dan pelaksanaan perawatan hidroterapi perlu perhatian yang cukup agar sesuai dengan prinsip menerapkan tujuan, manfaat yang akan dicapai dan keamanan klien.

a. Persiapan :

- 1) Tempat yang akan dipergunakan di cek kebersihannya, air dan atau larutan yang akan dipergunakan perlu diatur /apakah sudah sesuai rencana (yang telah diprogramkan).
- 2). Pengecekan peralatan yang akan dipergunakan secara lengkap termasuk kelaikan operasionalnya. Misalnya Pusan / tekanan air sudah berjalan, pengecekan suhu air (biasanya berkisar 34 – 42,5 derajat C untuk seluruh badan dan antara 40 –52 derajat C untuk lokal pack atau anggota tubuh) dan ph air ± 7 (normal). Sangat penting pengecekan pada sistem pengontrol suhu /



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

pengendali suhu untuk menjaga peralatan apakah masih berjalan normal.

- 3) Persiapan pengecekan keadaan umum klien (sehat, tidak sakit kulit, sakit jantung dan atau tekanan darah yang tidak terkontrol , dsb).
- 4) Perlu penyiapan handuk dan tempat, ganti pakaian
Pemberian informasi yang jelas tentang perawatan yang akan dikerjakan, dan reaksi reaksi yang perlu diperhatikan misalnya merasa pusing, mual atau keluhan lain seperti gatal-gatal, sesak nafas dsb, apabila reaksi (efek samping) terjadi dapat agar segera memberitahu ke supervisor atau konsultan kesehatan.

b. Pelaksanaan :

Tidak dibenarkan menambah air panas, di bak pada saat pelanggan ada didalamnya.

Perlu diperhatikan :

- 1) Penerapan teknik full bath, emersion, atau pack dsb.
- 2) Bila diperlukan, larutan/campuran tambahan yang dipergunakan harus mempunyai manfaat.
- 3) Waktu pemberian (misalnya larutan mineral belerang 8 – 15 menit).
- 4) PH air sekitar 7 (normal).
- 5) Suhu air.
- 6) Semua perlengkapan air harus berfungsi baik.

Pedoman suhu

Diatas 43,3 derajat Celcius	Terlalu panas !, Tidak aman untuk penggunaan rumah kecuali untuk rendam sebagian tubuh : lengan, tangan, kaki, balutan / kompres lokal.
40,5 – kurang 43,3 derajat Celcius	Sangat panas, Hanya untuk waktu pendek : 5 – 15 menit. Perhatikan untuk hipertermia. Tidak direkomendasikan untuk mereka dengan kondisi kardiovaskuler.
37,7 – kurang 40,5 derajat Celcius	Panas. Umumnya dapat ditoleransi untuk kebanyakan terapi rendam : lama rendam 15 – 25 menit



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

36,6 – kurang 37,7 derajat Celcius	Hangat, Sedikit diatas suhu tubuh. Ideal untuk absorpsi rendam herbal : lama rendam 15 – 30 menit
32,2 – kurang 36,6 derajat Celcius	Netral. Rendam nyaman yang menghasilkan refleks pemanasan: adalah rentang normal suhu permukaan kulit : lama rendam 5 – 10 menit
26,6 – kurang 32,2 derajat Celcius	Rendam sedikit dingin (Cool). Pendinginan yang dapat ditoleransi : dipergunakan untuk rendam jangka pendek kurang dari 5 menit : untuk refleks pemanasan.
18,3 – kurang 26,6 derajat Celcius	Rendam dingin. Rendaman atau celupan sangat singkat untuk mendapatkan refleks pemanasan tubuh yang dramatik ; tidak direkomendasikan lebih lama dari 30 detik : perhatikan akan hipotermia.
Kurang dari 18,3 derajat Celcius	Sangat dingin. Tidak direkomendasikan untuk penggunaan rumah kecuali rendam sebagian atau aplikasi local kompres dingin, kompres es dll.

Perhatian / Kontraindikasi :

- 1) Individu dengan kelumpuhan atau gangguan lain yang menyebabkan pengurangan sensasi/rasa raba: mereka tidak dapat merasakan perubahan suhu air sehingga dapat menyebabkan luka bakar.
- 2) Individu dengan penyakit DM (Diabetes Mellitus/Kencing Manis) dan Hipertensi (Tekanan Darah Tinggi): disarankan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter.
- 3) Wanita hamil, lansia, orang yang sedang dibawah pengaruh alkohol atau obat.
- 4) Orang berpenyakit kulit dan luka terbuka.
- 5) Bak mandi, Jacuzzi dan kolam dapat menjadi tempat berkembang biak bakteri dan organisme lain yang menyebabkan infeksi: perlu diperhatikan kebersihan dan perawatan, suhu yang tepat serta terapi dengan zat kimia tertentu.

2. Perawatan dengan Aromaterapi

Pada prinsipnya dalam menerapkan perlu memperhatikan tujuan,



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

manfaat yang akan dicapai dan keamanan klien.

a. Persiapan :

- 1) Tempat/ruangan yang akan dipergunakan untuk perawatan SPA dicek kerapihan dan kebersihannya.
- 2) Ventilasi ruang perawatan aromaterapi harus baik dan dilengkapi dengan exhaust fan yang menjamin supaya aroma dari perawatan sebelumnya cepat hilang (karena belum tentu aroma tersebut cocok untuk klien berikutnya).
- 3) Minimal ada waktu pertukaran udara bersih 5 menit antara klien dengan klien berikutnya.
- 4) Peralatan dan fasilitas yang dipergunakan diperiksa fungsi dan kelengkapannya. Alat yang digunakan antara lain : vaporizer (aroma burner), inhalation bowl, dan sebagainya.
- 5) Persediaan minyak atsiri dan pencampuran minyak atsiri untuk perawatan harus dilakukan pada ruang yang terpisah dengan ruang perawatan.
- 6) Usahakan setiap terapis untuk selalu mencuci tangan dan menarik nafas dalam-dalam pada udara bersih pada waktu diantara klien dengan klien berikutnya untuk mencegah terjadinya akumulasi efek minyak atsiri pada diri terapis.
- 7) Konsultasi klien yang meliputi pengecekan keadaan/kondisi yang perlu mendapat perhatian khusus atau kontraindikasi, seperti adanya penyakit sistemis, keluhan spesifik, kondisi/kelainan kulit, ketebalan jaringan lemak kulit, karak/sifat, kebiasaan hidup, pola makan, dll.
- 8) Apabila timbul reaksi dari efek yang tidak diharapkan, seperti rasa gatal, pusing, mual, iritasi/alergi pada saluran nafas atau keluhan lain selama perawatan agar segera memberitahu kepada terapis untuk segera ditanggulangi.

b. Pelaksanaan.

Perlu perhatian khusus pada kemungkinan reaksi yang dapat timbul dan perlu mendapat perhatian seperti; keluhan pusing, berdebar-debar, pucat, mual atau gatal-gatal.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Perlu diperhatikan :

- 1) Penerapan teknik penghirupan (langsung, penguapan), aplikasi topikal (massage, campuran produk kosmetik), kompres, rendaman/emersion (seluruh tubuh, bagian-bagian tubuh tertentu).
- 2) Minyak esensial/atsiri (konsentrasi dan dosis) dan jenis minyak karrier yang digunakan.
- 3) Sifat dan efek minyak esensial yang akan digunakan, apakah peka terhadap sinar matahari, mengiritasi kulit/lapisan mukosa atau beracun.
- 4) Waktu pemberian (lama kontak), harus dianjurkan untuk tidak dibersihkan selama 4-8 jam, untuk memaksimalkan penyerapan minyak esensial.
- 5) Perlu memperhatikan kemungkinan adanya / Timbulnya alergi pada indra penciuman atau kemungkinan menambah keluhan misal adanya rhinitis

3. Perawatan Pijat

Pada prinsipnya dalam menerapkannya perlu memperhatikan tujuan, manfaat yang akan dicapai dan keamanan klien.

a. Persiapan :

1. Tempat/ruangan yang akan dipergunakan dicek kerapian dan kebersihannya.
2. Pengecekan kelengkapan dan fungsi peralatan yang akan dipergunakan. Alat untuk terapi pijat antara lain bed massage, pelicin (oil, bedak atau zat lain yang diperlukan), selimut, handuk, celana, kimono.
3. Dilakukan pemeriksaan keadaan kesehatan secara umum. Perhatian khusus atau kontraindikasi misal klien dengan trombosis, pembengkakan yang belum jelas penyebabnya, patah tulang, tekanan darah atau lemah jantung yang belum terkontrol, demam.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Klien dipersiapkan untuk melaksanakan perawatan. SPA terapis harus menjelaskan tahapan yang akan dikerjakan. Perlu diperhatikan apabila merasa sakit, nyeri waktu dipijat, pusing, mual atau keluhan lain seperti gatal-gatal agar segera memberitahu SPA terapis (bila menggunakan oil atau zat pelicin).
- b. Pelaksanaan :
Perlu perhatian khusus pada kemungkinan reaksi yang mungkin dapat timbul dan perlu mendapat perhatian seperti: keluhan pusing, berdebar debar, pucat, mual atau gatal-gatal.
Perlu diperhatikan :
 - 1) Penerapan teknik massage (grip massage) dan prosedur memegang dan menyangga (support) bagian tubuh yang dipijat.
 - 2) Aroma / oil yang dipergunakan bila dengan terapi aroma.
 - 3) Waktu pemberian.

Catatan :

Ruangan diatur sedemikian rupa sehingga nyaman, enak dan membuat relaks; misalnya *pengaturan* warna ruangan, warna perabotan, latar belakang musik yang sesuai, tanaman hidup segar, benda seni Indonesia dan sebagainya

VI. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN SPA

A. PEMBINAAN

Pembinaan terhadap penyelenggaraan SPA bidang kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota serta Asosiasi SPA.

Cara yang dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan antara lain :

1. Penyuluhan (Komunikasi Informasi dan Motivasi).
2. Pedoman.
3. Penataran/pelatihan.
4. Supervisi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan terhadap SPA terapis, jenis pelayanan, metode, kemampuan keamanan peralatan (kalibrasi), bahan, bangunan, kualitas air dan sarana pendukung lainnya.
2. Kesehatan Tenaga pelaksana SPA dilakukan sebelum bekerja dan secara berkala setiap tahun.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota berkoordinasi dengan Asosiasi Profesi SPA.
4. Hasil pengawasan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Asosiasi SPA dipergunakan untuk pembinaan dan perpanjangan izin penyelenggaraan SPA.
5. Penggunaan tenaga asing pada industri Pelayanan SPA untuk tehnik perawatan SPA (konsultan SPA terapis) mengacu pada Kepmen No.1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional.

C. PERAN ORGANISASI PROFESI

Dalam pembinaan dan pengawasan dilakukan bersama antara Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dengan Asosiasi Profesi SPA. Asosiasi Profesi SPA memberikan rekomendasi untuk membuka pelayanan SPA, yang mekanismenya akan diatur lebih lanjut.

VII. MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksana pelayanan SPA menjamin adanya pelayanan dengan aman, bermanfaat, bermutu dan nyaman, sesuai standar yang berlaku, dan harus diusahakan secara terus menerus (kontinyu).

Kriteria yang dipergunakan dalam monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut :

- A. Adanya rencana tertulis untuk pengendalian mutu.
- B. Program pengendalian mutu, meliputi:



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Pelayanan SPA terhadap prosedur yang telah disepakati/ ditetapkan.
 2. Penampilan kerja (kinerja) seluruh tenaga teknis
 3. Proses dan hasil pelayanan SPA yang menyangkut teknik pelaksanaan dan ada tidaknya keluhan klien, adanya “side effect” atau gejala sampingan, kecelakaan /cedera seperti melepuh dan sebagainya
- C. Kegiatan pengendalian mutu meliputi hal hal sebagai berikut:
1. Pemantuan: pengumpulan informasi secara rutin tentang beberapa hal yang penting dalam pelayanan SPA.
 2. Pengkajian: hasil informasi yang dikumpulkan perlu dilakukan pengkajian untuk mengidentifikasi masalah dan rencana mengatasinya.
 3. Tindakan: bila ada masalah dan kemungkinan untuk dilakukan tindakan perlu dilakukan.
 4. Evaluasi: efektifitas tindakan yang telah diambil perlu dinilai untuk dimanfaatkan dalam jangka panjang.
 5. Umpan balik: hasil kegiatan di komunikasikan kepada staf secara teratur.
- D. Daftar hadir dan risalah pertemuan dalam pemantauan dan evaluasi disimpan dengan memuat secara rinci hasil pengendalian mutu.
- E. Pengelola SPA melaporkan secara periodik kegiatan SPA-nya setiap 6 bulan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, berdasarkan formulir terlampir.

VIII. TATA CARA PERIZINAN PENYELENGGARAAN SPA

- A. Persiapan.
1. Pengelola SPA melengkapi persyaratan administrasi:
 - a. Izin gangguan.
 - b. IMB
 - c. Berbadan Hukum.
 2. Pengelola melengkapi persyaratan tehnis:
 - a. Tenaga sesuai dengan persyaratan.
 - b. Peralatan sesuai dengan jenis pelayanan .
 - c. Bahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan jenis SPA.
 - d. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Tenaga kerja (SPA terapis, manajer, direktur, konsultan) yang terlibat memiliki kemampuan teknis yang baik dan bersertifikat.

B. Perizinan.

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama dengan Asosiasi Profesi SPA melakukan pengecekan administrasi dan teknis ke lapangan .
2. Hasil pengecekan lapangan merupakan bahan untuk menentukan perizinan.
3. Dinas kesehatan Kabupaten / Kota mengeluarkan izin sementara, yang berlaku selama 6 bulan.
4. Selama enam bulan penyelenggaraan SPA tidak terjadi keluhan, menimbulkan gangguan dan dampak terhadap kesehatan klien, dapat di keluarkan izin tetap.
5. Izin tetap dapat diperpanjang setiap 3 tahun sekali.
6. Izin tetap dapat dicabut apabila pengelola SPA tidak memenuhi ketentuan peraturan yang ada , setelah diberi peringatan 2 kali.

C. Sertifikasi

1. Kondisi/syarat:
 - Memiliki sertifikat ijazah/diploma, kursus yang relevan.
 - Lulus ujian kompetensi .
2. Harus selalu dibawa setiap saat atau dipasang di tempat praktek.
3. Dapat diperbaharui setiap 2 (dua) tahun sekali dengan syarat:
 - Memiliki bukti pengembangan diri baik melalui kursus, seminar, forum diskusi, dan lain-lain.
 - Tidak melakukan kesalahan yang melanggar Kode Etik profesi.

D. Kode Etik Profesi (ditentukan Asosiasi Profesi).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

IX. PENUTUP

Demikian pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembinaan dan pengawasan sarana pelayanan SPA dan tenaga SPA terapis sehingga upaya pelayanan tersebut dapat aman dan bermanfaat bagi kesehatan.

MENTERI KESEHATAN,

ttd

Dr. ACHMAD SUJUDI

Lampiran II
Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor : 1205/Menkes/Per/X/2004
Tanggal: 19 Oktober 2004

PERSYARATAN AIR BERSIH SESUAI
PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 416/MENKES/PER/IX/1990

A. FISIKA				
1.	Bau	-	-	Tidak berbau
2.	Jumlah zat Padat terlarut (TDS)	mg/L	1.500	
3.	Kekeruhan	Skala NTU	25	
4.	Rasa	-	-	Tidak terasa
5.	Suhu	O-C	Suhu udara ±3-C	
6.	Warna	Skala TCU	50	
B. KIMIA				
a. Kimia Anorganik				
1.	Air raksa	mg/L	0,001	
2.	Arsen	mg/L	0,05	
3.	Besi	mg/L	1,0	
4.	Flourida	mg/L	1,5	
5.	Kadmium	mg/L	0,005	
6.	Kesadahan Ca CO ₃	mg/L	500	
7.	Klorida	mg/L	600	
8.	Kromium, Valensi 6	mg/L	0,05	
9.	Mangan	mg/L	0,5	
10.	Nitrat sebagai N	mg/L	10	
11.	Nitrit sebagai N	mg/L	1,0	
12.	PH	-	6,5-9,0	Merupakan batas minimum dan maksimum, khusus air hujan pH minimum 5,5
13.	Selenium	mg/L	0,01	
14.	Seng	mg/L	15	
15.	Sianida	mg/L	0,1	
16.	Sulfat	mg/L	400	
17.	Timbal	mg/L	0,05	

	b. Kimia Organik			
1.	Aldrin dan Dieldrin	mg/L	0,0007	
2.	Benzene	mg/L	0,01	
3.	Benzo (a) pyrene	mg/L	0,00001	
4.	Chlordane(total isomer)	mg/L	0,007	
5.	Chlorofom	mg/L	0,03	
6.	2,4-D	mg/L	0,10	
7	DDT	mg/L	0,03	
8	Deterjen	mg/L	0,5	
9	1,2 Dichloroethane	mg/L	0,01	
10	1,1 Dichloroethane	mg/L	0,0003	
11	Heptachlor & heptachlor epoxide	mg/L	0,003	
12	Hexachlorbenzene	mg/L	0,00001	
13	Gamma-HCH (Lindane)	mg/L	0,004	
14	Methoxychlor	mg/L	0,10	
15	Pentachlorophenol	mg/L	0,01	
16	Pestisida Total	mg/L	0,10	
17	2,4,6-Trichlorophenol	mg/L	0,01	
18	Zat Organik (KMnO ₄)	mg/L	10	
	C. MIKROBIOLOGIK			
	Total Koliform (MPN)	Jumlah per 100 ml	50	Bukan air perpipaan
		Jumlah per 100 ml	10	Air perpipaan
	D. RADIOAKTIVITAS			
1.	Aktivitas Alpha (Gross Alpha Activity)	Bq/L	0,1	
2.	Aktivitas Beta (Gross Beta Activity)	Bq/L	1,0	
.				